



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/45 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pembina:

memberikan arahan, masukan dan saran guna percepatan penyelesaian kerugian daerah;

b. Ketua:

1. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota pokja;

2. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas anggota-anggota pokja;

3. melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan tugas anggota-anggota pokja; dan

4. menyampaikan laporan lisan/tertulis secara berkala kepada Pj. Bupati Jayapura atas pelaksanaan tugas setiap pokja;

c. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota pokja; dan

2. membantu Ketua dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas anggota-anggota pokja.

d. Sekretaris:

1. mengkoordinir secara administratif pelaksanaan dan penyelesaian tugas sehari-hari masing-masing pokja; dan

2. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat TPKD yang terdiri dari 3 (tiga) Pokja yaitu:

a. Pokja Administrasi dan Pelaporan;

b. Pokja Verifikasi Data Kerugian Daerah; dan

c. Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan.

KEEMPAT : Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

a. Pokja Administrasi dan Pelaporan:

1. menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan kerugian daerah;
2. membuat Laporan Hasil Kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan tim penyelesaian kerugian daerah; dan
3. menyiapkan Laporan Rekapitulasi Data kerugian daerah untuk menjadi bahan sidang Majelis Pertimbangan;

b. Pokja Verifikasi Data Kerugian Daerah:

1. melakukan verifikasi data kerugian daerah;
2. melakukan penelusuran dan pengumpulan data kerugian daerah; dan
3. membuat Laporan Hasil Verifikasi Data Kerugian Daerah.

c. Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan:

1. melakukan penelusuran terhadap Aset yang dijadikan jaminan;
2. melakukan eksekusi terhadap jaminan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan jaminan tersebut.

KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium setiap kali pertemuan yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/44 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

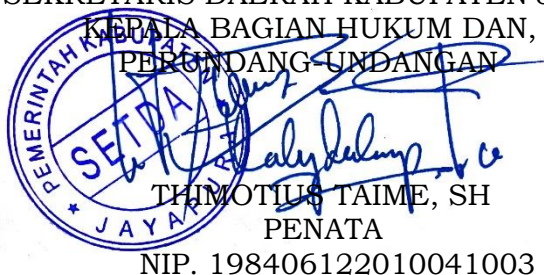
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

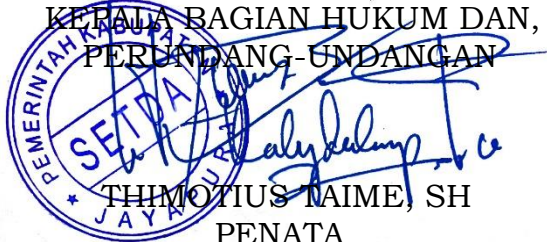
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/45 TAHUN 2024
TANGGAL 8 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH ORANG
1	2	3	4
1.	Penjabat Bupati Jayapura	Pembina	1
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	1
3.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua	1
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	1
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab Pokja Administrasi dan Pelaporan	1
6.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator Pokja Administrasi dan Pelaporan	1
7.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator Pokja Administrasi dan Pelaporan	1
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Administrasi dan Pelaporan	1
9.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Administrasi dan Pelaporan	1
10.	Kepala Sub Bagian Umum pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Administrasi dan Pelaporan	1
11.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab Pokja Verifikasi Data Kerugian Daerah	1
12.	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Koordinator Pokja Verifikasi Data Kerugian Daerah	1
13.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator Pokja Verifikasi Data Kerugian Daerah	1
14.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Verifikasi Data Kerugian Daerah	1
15.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Verifikasi Data Kerugian Daerah	1
16.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Verifikasi Data Kerugian Daerah	1
17.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan	1
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Koordinator Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan	1

1	2	3	
19.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan	1
20.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan	1
21.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan	1
22.	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan	1
23.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan	1
24.	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Pokja Penelusuran dan Eksekusi Jaminan	1

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003